



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2012/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kebun, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**",

MELAWAN

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**" ;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor [REDACTED]/Pdt.G/2012/PA. Sgr, tanggal 11 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :.....

MENGADILI

Sebelum memberikan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berperkara secara prodeo;-
- 2 Memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;-
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2012, nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119;-

.... Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 24 April 2012 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Singaraja Nomor [REDACTED] / Pdt.G/2012/PA.Sgr., tanggal 24 April 2012 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- 1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 2 Oktober 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;-
- 2 Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon Kelurahan Kampung Bugi, selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;-
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;-
- 4 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Juni 2002 Termohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui kemana perginya, hingga sekarang tidak ada kabar beritanya;-
- 5 Bahwa akibat dari peristiwa itu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama itu pula sudah tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari tempat tinggal Termohon, dengan bersilaturahmi ke rumah orang tua Termohon di Banyuwangi Jawa Timur, akan tetapi orang tua dan keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;-

7 Bahwa oleh karena sikap Termohon yang demikian, Pemohon beranggapan Termohon tidak mau taat kepada Pemohon dan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tampaknya sudah sangat sulit dapat terwujud, karenanya Pemohon bermaksud mentalak Termohon ;-

8 Bahwa Pemohon tergolong orang yang tidak mampu, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Bugis tertanggal 23 April 2012, maka sebelum pokok perkara ini diputus, Pemohon mohon diizinkan beracara secara Cuma-Cuma (prodeo);- ..

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singaraja ;-

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;.....

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar mencari dan menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja melalui Radio Republik Indonesia Singaraja tertanggal 3 Mei 2012 dan 4 Juni 2012, Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2012/PA.Sgr. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat yang terdiri dari::

- 1 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Pemohon, tanggal 16 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, telah di Nazegel dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- 2 1 (satu) lembar foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tanggal 2 Oktober 1999, telah di Nazegel dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- 3 Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tertanggal 23 April 2012, (Bukti P.3);-
- 4 Surat Pernyataan Pemohon yang menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, yang diregister dan diketahui oleh Lurah Kampung Bugis, tertanggal 24 April 2012;- (Bukti P. 4:-

B. Bukti Saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;-
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak 6 tahun lalu;-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon;-
- Bahwa Pemohon cerita ke saksi, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak saksi kenal Pemohon 6 tahun lalu, saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal bersama Pemohon, kata Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2002 silam;
- Bahwa sejak Termohon pergi hingga saat ini, Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberitahu kabar beritanya;-
- Bahwa hingga saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;-
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah keluarganya di Banyuwangi, namun tidak ketemu;-
- Bahwa saksi sebagai teman telah menasihati Pemohon agar bersabar menanti Termohon, tapi tidak berhasil;

1 **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli mobil bekas, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal bersama Pemohon sejak sepuluh tahun terakhir, kata Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2002 silam;
- Bahwa sejak Termohon pergi hingga saat ini, Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberitahu kabar beritanya;-
- Bahwa hingga saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;-
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah keluarganya di Banyuwangi, namun tidak ketemu;-
- Bahwa saksi sebagai teman telah menasihati Pemohon agar bersabar menanti Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, kecuali keterangan saksi 1 yang menyatakan Pemohon punya anak yang benar Pemohon belum dikaruniai anak;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dalam persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir; -

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan bersabar mencari dan menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pokok bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 10 tahun dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena Perkara a quo mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, untuk itu di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 orang saksi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pengadilan Agama Singaraja berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, adalah akta autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, menguatkan fakta bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2002 sampai sekarang;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Pemohon diperoleh keterangan yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagai berikut;

- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa sejak Termohon pergi hingga saat ini, Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberitahu kabar beritanya;
- Bahwa saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil Pemohon dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka terbukti adanya fakta bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 10 tahun lamanya, dan sejak pergi itu tidak pernah kembali dan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, dan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mohon diizinkan untuk berperkaranya secara cuma-cuma (prodeo), telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja berdasarkan Putusan Sela Nomor: [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA.Sgr, tanggal 11 September 2012, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun 2012 nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119 yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;-

Mengingat Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebankan biaya perkara sebesar Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2012 Nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119; ..

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa, tanggal **11 September 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Syawal 1433 H.** oleh kami **Drs. NUR CHOZIN, S.H., M. Hum**, selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si., dan ABDUL RAHMAN, S. Ag.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **RAMLI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

MUHAMMAD RAIS, S.Ag. M. Si

DRS. NUR CHOZIN, S.H. M. Hum

ttd

MUHAMMAD RAIS, S.Ag. M. Si

Panitera Pengganti,

ttd

RAMLI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama
Singaraja,



SUPIAN, S.H.

Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.